

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah dirasakan kurang sempurna, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja, hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha, maka diajukanlah permohonan kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk Koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi pengelolanya.

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan Akta Pendirian dari Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik No 489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 Tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Gresik No 450/3436/HK/403.14/2002 Tentang Pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh Divisi Maal untuk Pengelolaan Zakat dan Infaq Shodaqoh sesuai

pembiayaan beliau mengatakan bahwa, sebagai langkah awal pembahasan bagi hasil, pihak BMT Nurul Jannah terlebih dahulu akan menanyakan tentang laporan keuangan per bulan dari calon anggota. Setelah itu, pihak BMT mempelajari berapa keuntungan per bulan dari calon anggota. Hal ini penting karena ini yang akan menjadi acuan pihak BMT dalam menetapkan berapa nisbah yang nantinya akan dibagikan antara BMT dan anggota kelak. Setelah semua proses analisis laporan keuangan selesai dilakukan, BMT menawarkan berapa nisbah yang nantinya akan diterima kedua belah pihak dalam hal ini BMT dan calon anggota. Selanjutnya terjadi suatu tawar menawar mengenai berapa nisbah keuntungan yang nanti akan diterima dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah nisbah disepakati selanjutnya BMT membahas tentang angsuran yang nantinya diangsur oleh anggota. Setelah usaha berjalan, pada bulan kedua terjadi pembagian bagi hasil antara anggota dengan BMT, pada saat ini pula anggota harus menyertakan laporan keuangan perbulan atau sesuai dengan hasil usaha awal anggota, sehingga BMT dapat menghitung berapa keuntungan yang bisa diterima oleh BMT maupun anggota dengan mengacu pada perhitungan nisbah yang telah disepakati di awal akad muḍārabah.

- a) Bina Sosial, yaitu melakukan kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat fakir miskin, yatim piatu dilingkungan sekitar pabrik PT Petrokimia Gresik. Dalam program ini juga ada pembiayaan Qordhul Hasan yaitu pembiayaan yang pengembaliannya tanpa bagi hasil.
- b) Bina Pendidikan, yaitu melakukan kegiatan pemberian beasiswa kepada anak asuh pada sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang berbasis agama Islam dilingkungan sekitar lingkungan pabrik PT Petrokimia Gresik. Selain pemberian beasiswa kepada anak asuh dalam bina pendidikan, Koperasi BMT Nurul Jannah juga memberikan bantuan untuk kesejahteraan para guru Al-Qur'an (TPA/TPQ).
- c) Bina Masjid/Pondok yaitu dilakukan dengan memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren.
- d) Bina Dakwah, yaitu untuk kegiatan sosialisasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh kepada masyarakat muslim baik dilingkungan Karyawan PT Petrokimia Gresik maupun masyarakat muslim secara umum. Disamping itu Bina Dakwah juga dipergunakan untuk membantu kegiatan keagamaan umat Islam.

3. *Tools* (alat), mengacu kepada perlengkapan yang diperlukan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan WOM, seperti sampel, kupon atau brosur.
4. *Taking Part* (partisipasi), perlunya partisipasi orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar WOM dapat terus berlanjut, seperti dari pihak perusahaan yang terlibat di dalam percakapan membantu merespon mengenai produk atau jasa dari calon konsumen sehingga arah WOM dapat berkembang sesuai dengan sasaran.
5. *Tracking* (pengawasan), suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi proses WOM sehingga perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya WOM negatif mengenai produk atau jasa.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya komunikasi lisan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan dari si pemberi informasi.
 - a. Untuk memperoleh perasaan *prestige* dan serba tahu.
 - b. Untuk menghilangkan keraguan dari pembelian yang telah dilakukannya.
 - c. Untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang-orang yang disenanginya.
 - d. Untuk memperoleh manfaat yang nyata.
2. Kebutuhan dari si penerima informasi.

pihak BMT Nurul Jannah. Dari situ ibu Linda kemudian tertarik untuk meminjam modal dan menabung di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Setelah itu kemudian ibu Linda bisa bikin usaha penyetaan sampai dengan sekarang.

Dari beberapa pendapat para konsumen BMT Nurul Jannah tadi, bisa disimpulkan bahwa strategi *word of mouth* ini merupakan strategi yang cukup jitu untuk menarik para konsumen dan ditambah lagi para konsumen itu sendiri merasa puas dan senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. Adapun keuntungan/kelebihan dari strategi WOM ini adalah:

- a. Strategi ini sangat mudah dilakukan karena sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
- b. Strategi Word of mouth menjadi jalan bagi BMT, untuk memahami secara dekat bagaimana gambaran karakter masyarakat di sekitar lingkungan BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik maka perlu pendekatan secara langsung yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen dengan begitu secara tidak langsung para konsumen tersebut senang dan puas kemudian mereka menceritakan kepada orang lain yang mana secara tidak langsung mereka telah membantu mempromosikan produk BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik.
- c. Lewat strategi WOM ini BMT Nurul Jannah secara tidak langsung juga telah menerapkan ajaran Islami yaitu mempererat ikatan silaturahmi

